



P E N E T A P A N
Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Sbw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil penetapan, atas permohonan dari:

NURLAELA Perempuan, Lahir di Tepas pada tanggal 5 Mei 1980, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Batu Tamin RT.002 RT.001 Desa Temekan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada : AMRI NASRULLAH, S.Pd., S.H., M.H. Advokat, berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum AMRI NASRULLAH, S.Pd., S.H., M.H. & PARTNER di Jalan Raya Lintas Subawa – Bima KM 07 BTN Green Hill Residence Blok R No.12 RT.014 RW.001 Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 046/SK.Pdt/ADV/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 31 Agustus 2022 dengan Register Nomor 155/SK.PDT/2022/PN Sbw selanjutnya disebut sebagai :

P E M O H O N

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 1 September 2022 dengan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Sbw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidup almarhum Tamrin Rahman telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Nurlaela (Pemohon) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/48/19/1999 tanggal 5 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang;



2. Bahwa Pemohon selama terikat perkawinan dengan almarhum Tamrin Rahman memiliki 3 orang anak kandung dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. **IRA MAISOPA**, perempuan, lahir di Tamekan, 13 – 06 – 2001, Umur 21 tahun;
 - b. **GILANG IRWANSYAH**, Laki-laki, lahir di Tamekan, 14 – 11 – 2008, Umur 14 tahun;
 - c. **REZA THRIEWIJAYA**, Laki-laki, lahir di Tamekan, 12 – 10 – 2015, Umur 7 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama Tamrin Rahman sesuai Kutipan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. Nomor : 5207-KM-04022022-0003. tanggal 4 Februari 2022;
4. Bahwa anak Pemohon atas nama GILANG IRWANSYAH dan REZA THRIEWIJAYA sesuai penjelasan diatas, saat ini / sekarang belum dewasa, masih dibawah umur dan dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa suami Pemohon yakni almarhum Tamrin Rahman meninggalkan harta berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Tamekan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 115, Seluas 272 M2, yang di wariskan kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, bermaksud mohon ijin untuk mewakili kepentingan kedua anak kandung Pemohon dari hasil pernikahan pemohon dengan almarhum Tamrin Rahman yaitu atas nama Gilang Irwansyah dan Reza Thriewijaya karena masih dibawah umur dan oleh Undang-Undang belum memperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum untuk diri sendiri;
7. Bahwa Pemohon bermaksud menggunakan / menjaminkan sertipikat tanah pekarangan aset tanah warisan dari almarhum Tamrin Rahman tersebut diatas sebagai jaminan simpan pinjam di Bank BRI Kabupaten Sumbawa Barat. dan surat ijin perwalian / mewakili kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan pengajuan Kredit / Pinjaman Bank untuk biaya pendidikan ketiga anak Pemohon dan modal usaha;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan atau Yang Mulia Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili permohonan ini mohon berkenan memberi putusan / penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama : GILANG IRWANSYAH dan REZA THRIEWIJAYA masih dibawah umur;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk dan atas nama kedua anak Pemohon yang bernama :
 - a. GILANG IRWANSYAH, Laki-laki, Lahir di Tamekan, 14 – 11 – 2008, Umur 14 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5207 – LT – 19122013 – 0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. REZA THRIEWIJAYA, Laki-laki, Lahir di Tamekan, 12 – 10 – 2015, Umur 7 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5207 – LT – 300332016 – 0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat;untuk menjaminkan sertipikat tanah pekarangan yang terletak di Desa Tamekan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat pada Bank BRI di Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 115 seluas 272 M2, atas nama Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5207024107730009, atas nama NURLAELA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5207025306010003, atas nama IRA MAISOPA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5207-LT-19122013-0005 atas nama GILANG IRWANSYAH, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5207-LT-30032016-0004 atas nama REZA THRIEWIJAYA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5207020402220002 atas nama NURLAELA, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 atas nama : NURLAELA, IRA MAISOPA, GILANG IRWANSYAH dan REZA THRIEWIJAYA terletak di Desa Tamekan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 5207-KM-04022022-0003 atas nama TAMRIN RAHMAN, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 049,48,14,1999 tanggal 5 April 1999, atas nama TAMRIN dan NURLAILA, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **ZAINUDDIN**, Laki-laki Lahir di Tepas pada tanggal 5 Juni 1989, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, beralamat di Jalan Kebayan RT.003 RW.012 Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Tamrin Rahman dan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa almarhum Tamrin Rahman ada meninggalkan harta warisan berupa rumah tempat tinggal di Tamekan Taliwang;
 - Bahwa tidak ada harta warisan yang lain lagi;
 - Bahwa rumah tempat tinggal itu sudah bersertifikat dan sekarang sudah atas nama ibu Nurlaela;
 - Bahwa selain meninggalkan harta warisan almarhum Tamrin Rahman juga meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Ira Maisopa, kedua dipanggil Gilang ketiga dipanggil Reza ;
 - Bahwa anak yang bernama Gilang dan Reza belum dewasa;
 - Bahwa anak yang bernama Gilang masih sekolah SMP kalau Reza masih kelas 1 Sekolah Dasar;
 - Bahwa anak bernama Ira Maisopa masih kuliah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Tamrin Rahman meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021 di Rumah Sakit Sumbawa;
 - Bahwa pemakaman almarhum Tamrin Rahman dilakukan pada sore hari itu juga;
 - Bahwa almarhum Tamrin Rahman tidak pernah menikah lagi selain dengan ibu Nurlaela;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sertifikat di Bank dan uang pinjamannya akan digunakan sebagai modal usaha dan biaya sekolah anak-anaknya;
 - Bahwa anak-anak dimaksud tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon belum menikah lagi sampai sekarang;
2. Saksi **MAYASARI**, Perempuan, Lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 28 Oktober 1994, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, beralamat di Jalan Kebayan RT.003 RW.012 Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah bibi saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Tamrin Rahman dan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa almarhum Tamrin Rahman ada meninggalkan harta warisan berupa rumah tempat tinggal di Tamekan Taliwang;
 - Bahwa rumah tempat tinggal itu sudah bersertifikat dan sekarang sudah atas nama ibu Nurlaela;
 - Bahwa selain meninggalkan harta warisan almarhum Tamrin Rahman juga meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Ira Maisopa, kedua dipanggil Gilang ketiga dipanggil Reza ;
 - Bahwa anak yang bernama Gilang dan Reza belum dewasa;
 - Bahwa anak yang bernama Gilang masih sekolah SMP kalau Reza masih kelas 1 Sekolah Dasar;
 - Bahwa anak bernama Ira Maisopa masih kuliah;
 - Bahwa saksi sering menemani Pak Tamrin Rahman saat sakit dan dirawat di Rumah Sakit.
 - Bahwa Pak Tamrin Rahman meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021 di Rumah Sakit Sumbawa;
 - Bahwa pemakaman almarhum Tamrin Rahman dilakukan pada sore hari itu juga;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Tamrin Rahman tidak pernah menikah lagi selain dengan ibu Nurlaela;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sertifikat di Bank dan uang pinjamannya akan digunakan sebagai modal usaha dan biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak dimaksud tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap sebagai bagian dalam pertimbangan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurlaela, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ira Maisopa, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurlaela saling bersesuaian, benar bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di Dusun Batu Tamin RT.002 RT.001 Desa Temekan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5207-LT-19122013-0005 atas nama Gilang Irwansyah, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5207-LT-30032016-0004 atas nama Reza Thriewijaya dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurlaela, saling bersesuaian, bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Ira Maisopa lahir di Tamekan tanggal 13 Juni 2001, Gilang Irwansyah lahir di Tamekan tanggal 14 November 2018 dan Reza Thriewijaya lahir di Tamekan tanggal 12 Oktober 2015;

Bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 5207-KM-04022022-0003 tanggal 4 Februari 2022 dan keterangan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, bahwa Tamrin Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021;

Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 115 bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah pemegang hak milik atas sebidang tanah seluas 272 m² terletak di Desa Temekan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian Pemohon hendak menjaminkan sertifikat tanah tersebut dengan tujuan untuk dijadikan sebagai modal usaha Pemohon dan untuk kebutuhan anak-anak Pemohon;

Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, bahwa tidak ada yang keberatan terhadap hal tersebut, dan selama ini terhadap tanah tersebut tidak pernah terjadi sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Batu Tamin RT.002 RT.001 Desa Temekan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk menerima, memeriksa, serta memutus perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak melakukan perbuatan hukum atas nama kedua anaknya yang belum dewasa, untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penjaminan sertifikat atas sebidang tanah seluas 272 m² terletak di Dusun Batu Tamin RT.002 RT.001 Desa Temekan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 115 atas nama pemegang hak Pemohon (Nurlaela), Ira Maisopa, Gilang Irwansyah dan Reza Thriewijaya, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata bahwa “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”, selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ayat (2) “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”, Pasal 48 “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu dari Gilang Irwansyah dan Reza Thriewijaya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan ayah dari anak tersebut yaitu Tamrin Rahman telah meninggal dunia, sehingga Pemohon adalah sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sebagai ibu dari Gilang Irwansyah dan Reza Thriewijaya yang tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya oleh putusan Pengadilan, sehingga Pemohon yang berhak mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap tanah yang akan dijaminan tersebut adalah atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon dan tidak ada yang keberatan terhadap hal tersebut, serta tujuan Pemohon menjaminkan sertifikat tanah tersebut adalah untuk modal usaha Pemohon dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak bertetangan dengan Pasal 345 KUH Perdata, Pasal 47 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke-3 permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, Pasal 47 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan perUndang-Undangan lain yang bersesuaian;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang bernama GILANG IRWANSYAH dan REZA THRIEWIJAYA melakukan perbuatan hukum untuk menanda tangani surat-surat yang berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 115 atas sebidang tanah pekarangan seluas 272 m² atas nama pemegang hak NURLAELA, IRA MAISOPA, GILANG IRWANSYAH dan REZA THRIEWIJAYA terletak di Dusun Batu Tamin RT.002 RT.001 Desa Temekan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **15 September 2022** oleh **Reno Hanggara, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Abdurrahim, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Abdurrahim, S.H.

ttd

Reno Hanggara, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp	50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4.	Sumpah Saksi	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)